



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 03 Mei 2017

Halaman: 2

TERANCAM TAK BISA AKSES JAMKESDA

1.251 Pemegang KMS Nunggak Bayar BPJS

YOGYA (MERAPI) - Sebanyak 1.251 jiwa pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) terancam tidak dapat mengakses Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Yogyakarta. Pasalnya mereka juga terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mandiri yang menunggak membayar premi atau iuran.

Kepala Seksi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Umi Nur Charyati mengatakan, sebelum menjadi pemegang KMS, warga itu sudah mendaftar peserta BPJS Kesehatan mandiri, namun menunggak pembayaran premi. Lantaran nunggak, mereka tidak bisa mengakses jaminan kesehatan BPJS. Padahal warga itu kini masuk kategori miskin atau rentan miskin karena menjadi pemegang KMS. "Mereka juga tidak bisa mengakses Jamkesda, karena Jamkesda Kota diperuntukkan bagi warga ber-KTP Kota Yogyakarta dan belum mempunyai layanan jaminan kesehatan apapun," kata Umi di kantornya, Selasa (2/5).

Pihaknya belum dapat memastikan berapa nilai tunggakan premi BPJS Kesehatan pemegang KMS itu lantaran masih dipetakan. Dia menegaskan tunggakan premi BPJS tersebut tidak dapat diputihkan. Meskipun saat pelayanan kesehatan mengaku tidak terdaftar BPJS, tetap bisa diketahui karena pelayanan lewat nomor induk kependudukan di KTP.

Untuk mengatasi persoalan itu rencananya 1.251 pemegang KMS yang menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri akan dialihkan ke peserta penerima bantuan iur (PBI). Selama ini Pemkot Yogyakarta menanggung premi BPJS melalui jalur PBI bagi 11.186 pemegang KMS. Masih ada sekitar 3.000 pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) 2017 yang belum didaftarkan menjadi peserta bantuan iur untuk BPJS Kesehatan. Pihaknya sudah mengajukan usulan mengenai pengalihan status kepesertaan bagi pemegang KMS itu ke BPJS Kesehatan dan sudah disetujui.

Peserta juga diminta untuk menyampaikan surat pernyataan mereka masih memiliki tunggakan sebagai peserta BPJS Kesehatan mandiri. Namun meskipun ada perpindahan status BPJS Kesehatan itu, tunggakan premi tidak ditanggung Pemkot Yogyakarta.

"Tunggakan premi sebelum dialihkan status ke PBI itu tetap ditanggung peserta sendiri. Kami hanya menanggung yang PBI agar penerima KMS tetap memperoleh layanan jaminan kesehatan BPJS," paparnya.

Langkah lain dengan revisi Perwal terkait kepesertaan Jamkesda Kota Yogyakarta bagi pemegang KMS yang memiliki tanggungan BPJS Kesehatan mandiri. Dia menyatakan perubahan perwal itu agar pemegang KMS yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan mandiri dapat mengakses Jamkesda. "Dinkes ada toleransi untuk kasus pada bayi dan ibu bersalin bagi pemegang KMS yang nunggak premi BPJS mandiri, sehingga mereka bisa terlayani Jamkesda," tandas Umi. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 15 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005